

BAB II

HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI INDONESIA

A. Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi, hibah memiliki arti pemberian, sedekah, dan pemindahan hak⁷⁹. Hibah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti melewatkan atau menyalurkan. Secara istilah, hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah secara sukarela, dan sama sekali tidak mengharapkan imbalan dari penerima hibah, dan pemberian tersebut dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup⁸⁰.

Berdasarkan kamus hukum, hibah merupakan pemberian suatu barang atau benda dengan secara cuma-cuma dan pemberi hibah tidak dapat menarik kembali hibahnya yang diberikan pada saat dia masih hidup⁸¹. Hibah yang diartikan dalam kamus hukum merupakan pemberian sukarela pada saat pemberi hibah masih dalam keadaan hidup namun pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali.

⁷⁹ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, ed. oleh M. Yusuf Khummaini (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN, 2020), hal. 2.

⁸⁰ Mardani, *op.cit*, hal. 125.

⁸¹ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, ed. oleh Fienso Suharsono (Jonggol: Vandetta Publishing, 2010), hal. 14.

Berdasarkan pendapat para ulama Mazhab Hambali yang dikutip oleh Muhammad Ajib dalam bukunya bahwa hibah adalah suatu pemberian kepemilikan harta yang telah diketahui maupun harta yang tidak diketahui karena susah untuk diketahui, dan harta tersebut telah ada dan dapat diserahkan ketika pemberi masih hidup dan tidak adanya ganti rugi atas pemberian hibah, dan merupakan perbuatan yang sifatnya tidak wajib⁸².

Dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang sifatnya tidak wajib berupa harta yang telah ada baik itu harta yang mudah untuk diketahui maupun harta yang sulit untuk diketahui dan penghibahan tersebut tidak akan menimbulkan ganti rugi apapun, serta dilaksanakan pada saat pemberi masih hidup.

Dalam pengertian tersebut telah disebutkan secara terperinci perihal harta apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek hibah, jadi menyatakan bahwa bukan hanya harta yang diketahui saja, namun harta yang tidak diketahui karena sulit untuk diketahuipun boleh menjadi objek hibah asalkan harta tersebut sudah ada dan dapat diserahkan kepada kepada orang yang akan menerima hibah.

Mazhab Maliki mengartikan hibah sebagai suatu pemberian sesuatu tanpa imbalan kepada orang lain yang diberikan pemberian tersebut atau bisa disebut juga sebagai hadiah⁸³. Dapat disimpulkan dari pengertian

⁸² Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, ed. oleh asmaul Husna, pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 9.

⁸³ *Ibid*, hal. 10.

hibah yang dikemukakan oleh mazhab Maliki bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang dapat disebut sebagai hadiah tanpa imbalan, namun dalam pengertian tersebut tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaan dari hibah. Oleh karena itu, pengertian tersebut akan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hibah dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup.

Menurut mazhab Syafi'i hibah merupakan pemberian kepemilikan yang dilakukan secara sadar pada saat pemberi masih hidup⁸⁴. Melihat dari pengertian hibah tersebut, bahwa pemberian hibah dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sadar, yang memiliki maksud agar penghibahan dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mengenai penghibahan tersebut.

Muhammad Sayid Sabiq memberikan sumbangan pemikirannya bahwa hibah merupakan suatu akad tentang pemberian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain atas harta kekayaannya semasa dia masih hidup tanpa adanya imbalan⁸⁵. Pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Sayid Sabiq pada dasarnya sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli lainnya, namun dalam pengertian ini lebih mengartikan hibah sebagai suatu bentuk akad tentang pemberian sesuatu.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 10.

⁸⁵ Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, *loc.cit.*

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memberikan pendapat bahwa hibah merupakan suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan cara pengalihan hak milik pemberi hibah secara jelas pada saat dia masih hidup⁸⁶. Kesimpulan yang didapatkan dari pendapat tersebut mengenai hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan pada saat masih hidup dengan cara mengalihkan hak milik pemberi hibah kepada orang yang akan menerima hibah secara jelas. Dilakukan secara jelas berarti dilakukan secara terang-terangan dan dengan cara yang sah sebagaimana melakukan penghibahan pada umumnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memberikan penjelasan bahwa hibah merupakan pemberian harta pada saat pemberi dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan sakit namun tidak mengkhawatirkan, ataupun dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan tapi tidak mengakibatkan kematian⁸⁷. Dapat diketahui bahwa pendapat tersebut lebih menjelaskan perihal keadaan dari pemberi hibah, pada saat melakukan penghibahan pemberi hibah harus dalam keadaan yang sehat atau jika pemberi hibah dalam keadaan sakitpun itu bukan sakit yang parah sehingga mengkhawatirkan, ataupun jika pemberi hibah sedang dalam keadaan sakit parah yang mengkhawatirkan tapi sakit tersebut tidak mengakibatkan kematian.

⁸⁶ Syaikh bin Shalih al-Utsaimin Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur-an dan as-Sunnah*, 1 ed. (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 101.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 102.

Berdasarkan kitab al-Fiqhu al-Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'iy yang menjelaskan bahwa hibah merupakan suatu akad kepemilikan terhadap sesuatu barang atau benda tanpa imbalan serta diserahkan pada saat masih hidup dengan niat sebagai sadaqah tathawwu'⁸⁸. Maka dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengalihkan kepemilikannya secara langsung dengan niat untuk sadaqah yang dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup⁸⁹.

Berdasarkan pendapat Ibn Abidin al-Hanafi, hibah merupakan suatu akad pemberian kepemilikan oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela dan tanpa imbalan yang dilakukan pada saat orang yang memberikan masih hidup⁹⁰. Dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela karena hibah tidak boleh terjadi apabila adanya suatu paksaan, ancaman ataupun tekanan dari pihak manapun, dan melakukan penghibahan itu tidak boleh mengharapkan imbalan apapun karena hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan dengan penuh kesukarelaan pemberi hibah.

Pengertian hibah yang terkandung pada Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah itu adalah suatu pemberian seseorang dalam bentuk harta benda kepada orang lain yang dikehendakinya secara

⁸⁸ Muhammad Ajib, *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat, & Waris*, ed. oleh Aufa Adnan Asy-Syafi'iy, Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 8–9.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 8.

⁹⁰ Hanif Luthfi, *Hibah Jangan Salah*, ed. oleh Maharati Marfuah, 1 ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 31–32.

sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang menerimanya. Karena pemberian tersebut dimaksudkan agar harta benda yang diberikan itu dapat dimiliki oleh si penerima hibah, dan proses penghibahan itu dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup.

Dengan demikian, hibah adalah suatu pemberian yang membawa manfaat dan kesenangan yang dapat diterima oleh si penerima hibah⁹¹.

Menurut pendapat R. Subekti dalam bukunya, hibah dapat diartikan sebagai perjanjian cuma-cuma (*om niet*) dilihat dari hanya ada satu pihak saja yaitu pihak penerima hibah yang melakukan prestasi sedangkan pihak lainnya yaitu penerima hibah tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan kepada pihak pemberi hibah, oleh karenanya dinamakan perjanjian unilateral atau perjanjian sepihak⁹². Dapat disimpulkan dari pengertian hibah tersebut bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang hanya ada satu pihak saja yang melakukan prestasi yaitu pihak pemberi hibah, sedangkan pihak yang menerima hibah tidak perlu melakukan apapun jadi ia hanya menerima saja tidak perlu memberikan imbalan apapun, dapat dikatakan pihak yang menerima hibah hanya menerima haknya saja. Oleh sebab itu hibah disebut sebagai perjanjian sepihak.

⁹¹ Sarmadi, *op.cit*, hal. 139.

⁹² Subekti, *op.cit*, hal. 94–95.

Hibah bukan merupakan suatu perjanjian yang timbal balik walaupun terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah atau dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian bersegi satu. Dikatakan bahwa hibah perjanjian bersegi satu atau bukan perjanjian timbal balik karena hanya satu pihak saja yang berprestasi yaitu pihak pemberi hibah⁹³.

Hibah merupakan salah satu bentuk akad tabarru'at dalam muamalah. Akad tabarru'at dapat diartikan sebagai suatu akad yang tujuannya untuk kebaikan bukan untuk mencari keuntungan materiil⁹⁴.

Hibah merupakan suatu perjanjian untuk pengalihan kepemilikan sesuatu dari seseorang ke orang lain tanpa mempertimbangkan apapun yang dilakukan semasa mereka masih hidup⁹⁵. Disimpulkan bahwa hibah diberikan tanpa mempertimbangkan apapun.

Hibah merupakan suatu sarana untuk menyalurkan harta kekayaan seseorang dengan sukarela dalam Islam⁹⁶. Jadi dalam Islam, hibah merupakan salah satu cara yang sah untuk menyalurkan atau memindahkan harta kekayaan yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang dikehendakinya secara sukarela.

⁹³ Mardani, *op.cit*, hal. 126.

⁹⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, ed. oleh fatih, 1 ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 33.

⁹⁵ Badruddin Hj Ibrahim, "Hibah (Gift inter vivos) by parent in favour of some children to the exclusion of the others under Islamic law," *Arab Law Quarterly*, 31.1 (2017), 54-73 (hal. 56) <<https://doi.org/10.1163/15730255-12341335>>.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 56.

Hibah tergolong ke dalam perbuatan hukum, karena adanya pemindahan hak kepemilikan yang dilakukan dengan sengaja untuk dialihkan kepada orang lain⁹⁷. Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian seseorang kepada orang lain yang objeknya berupa pemberian harta atau barang pada saat masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun⁹⁸.

Berdasarkan pengertian-pengertian hibah yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pada substansinya sama yaitu mendefinisikan hibah sebagai suatu pemberian harta benda yang dimiliki oleh pemberi hibah, yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang lain yang dikehendaknya secara sukarela dengan tidak mengharapkan adanya suatu imbalan dari pihak penerima hibah artinya pemberian tersebut dilakukan secara cuma-cuma yang dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Jadi, dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian cuma-cuma dan tidak mengharapkan keuntungan dari pihak yang menerima hibah. Dengan demikian hibah bukanlah merupakan pinjaman, tapi hibah adalah suatu pemberian⁹⁹. Dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu pemberian harta benda yang dimiliki secara sah oleh pemberi hibah sendiri.

⁹⁷ Annisa Setyo Hardianti, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Hibah,” *Masalah Masalah Hukum*, 46.1 (2017), 69–79 (hal. 70) <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.5>>.

⁹⁸ L M A Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, ed. oleh asmaul husna, 1 ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 11.

⁹⁹ Sarmadi, *op.cit*, hal. 139.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, karena dalam hibah terkandung unsur menyambung tali silaturahmi antar manusia. Oleh karena itu hibah dapat memperkuat rasa kasih sayang antar manusia dan dapat memperkuat keimanan manusia juga ¹⁰⁰. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Maliki bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang sunat¹⁰¹.

Dengan demikian, terdapat ayat-ayat dalam kitab suci Alquran yang menjadi dasar hukum hibah diantaranya yaitu.

a. QS. Al-Baqarah ayat 177

QS. Al-Baqarah ayat 177 yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab bahwa dengan secara sukarela menafkahkan hartanya untuk kerabat dekat yang membutuhkan, anak yatim, orang yang sangat membutuhkan dan para musafir yang sebelum tiba ke tempat tujuannya tapi ia kehabisan perbekalannya, dan orang yang minta-minta serta membebaskan para budak dengan menggunakan hartanya tersebut¹⁰². Dari tafsir Quraish Shihab tersebut, dapat diketahui bahwa memberikan harta yang kita cintai kepada keluarga terdekat yang membutuhkan lebih diutamakan, kemudian kepada

¹⁰⁰ Muhammad Ajib, *op.cit*, hal. 13.

¹⁰¹ Novi Indriyani Sitepu, "Al- ariyah , al- qardh dan al-hibah," *Studia Economica*, 2.2 (2015), 128–50 (hal. 138).

¹⁰² Tim Kreatif, "Surat Al-Baqarah Ayat 177," *Tafsirq*.

anak yatim, para musafir yang kehabisan perbekalannya, dan orang yang minta-minta dengan secara sukarela dan niat yang baik.

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia) menjelaskan bahwa secara sukarela memberikan hartanya walaupun ia sangat mencintai hartanya kepada kerabat, anak yatim yang membutuhkan pertolongan tetapi mereka telah ditinggalkan oleh ayahnya sebelum mereka baliqh, orang miskin yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan musafir yang jauh dari keluarganya yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dan kepada orang yang minta-minta dan kemudian terpaksa untuk minta-minta untuk kebutuhan hidup mereka, dan memberikan hartanya untuk membebaskan para budak dan tawanan¹⁰³. Tafsir Al-Muyassar tidak jauh berbeda dengan tafsir Quraish Shihab sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam tafsir Al-Muyassar ini lebih menjelaskan secara terperinci, perihal anak yatim yang berhak untuk menerima pemberian seseorang yaitu anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sebelum mereka memasuki baliqh.

QS. Al-Baqarah ayat 177 di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. telah menganjurkan manusia untuk memberikan harta yang dimilikinya kepada saudaranya, anak yatim, orang-orang yang

¹⁰³ “Surat Al-Baqarah Ayat 177,” *TafsirWeb* <<https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>>.

memiliki kekurangan ekonomi atau dapat dikatakan orang yang miskin perekonomiannya serta kepada orang-orang yang memang memerlukan pertolongan dan orang yang minta-minta, serta memerdekakan hamba sahaya. Pemberian tersebut bisa dalam bentuk hibah salah satunya. Oleh karenanya hibah telah dianjurkan oleh Allah SWT. sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia untuk kebaikan sesama.

b. QS al-Imran ayat 92

Dalam QS al-Imran ayat 92 mengandung arti:

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 92).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang memberikan sebagian dari hartanya dengan niat yang tulus akan mendapatkan kebaikan dari Allah Swt. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jadi apabila kita sebagai hamba-Nya berbuat kebaikan terhadap sesama manusia ataupun terhadap apapun maka akan mendapat kebaikan pula dari Allah Swt. termasuk jika kita melakukan perbuatan penghibahan ataupun sebagainya yang dianjurkan oleh-Nya.

Dasar hukum hibah tidak hanya diatur dalam firman Allah Swt saja namun terdapat hadist yang meriwayatkan hibah juga, diantaranya:

- a. Hadist dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai. (HR. Bukhari)¹⁰⁴.

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia sebaiknya untuk saling memberi dan saling mencintai terhadap manusia lainnya. Jika kita saling peduli terhadap sesama manusia dengan saling memberi, itu akan memperkuat rasa kasih sayang, rasa cinta terhadap sesama manusia. Salah satu cara untuk saling memberi yaitu dengan melakukan penghibahan.

- b. Khalid bin Adiy telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya: Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya. (HR. Ahmad)¹⁰⁵.

Dalam hadist tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat menerima suatu pemberian dari kerabatnya yang datang kepadanya meskipun ia tidak pernah meminta ataupun mengharapkan pemberian tersebut, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah kirimkan kepada seseorang melalui tangan orang lain ataupun melalui kerabat seseorang tersebut. Maka, hendaknya tidak perlu ditolak pemberian yang datang. Sebagaimana yang

¹⁰⁴ Muhammad Ajib, *op.cit*, hal. 14.

¹⁰⁵ Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris, op.cit*, hal. 14–15.

diriwayatkan dalam hadist tersebut, bahwa dianjurkan seseorang untuk menerima pemberian atau hadiah yang datang kepadanya¹⁰⁶.

Dapat disimpulkan dari penjelasan ayat-ayat suci Alquran dan hadist-hadist di atas yang dijadikan sebagai dasar hukum dari hibah bahwa dalam Islam telah disyariatkan hibah, hal tersebut dikarenakan dengan melakukan penghibahan itu dapat mengeratkan rasa kasih dan sayang sesama manusia¹⁰⁷. Suatu pemberian yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara penghibahan itu merupakan suatu perbuatan yang baik dan dianjurkan, karena selain untuk mempererat rasa saling mengasihi juga dapat mengikis rasa kebencian antara sesama manusia¹⁰⁸.

Pelaksanaan hibah haruslah mengacu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam, pengaturan hibah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

3. Asas-asas Hukum Islam

Berikut adalah asas-asas umum dalam Hukum Islam, diantaranya:

a. Asas keadilan

Dalam hukum Islam, asas keadilan ini adalah asas yang paling penting, karena yang mendasari semua asas-asas lainnya

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 15.

¹⁰⁷ Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, *loc.cit.*

¹⁰⁸ Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, *loc.cit.*

yang terdapat dalam hukum Islam¹⁰⁹. Karena Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak terdapat perbedaan antara sesama manusia di depan hukum¹¹⁰.

Asas keadilan telah disebutkan sebanyak 1000 kali dalam kitab suci Alquran¹¹¹. Banyaknya ayat-ayat suci Al-quran yang menyebutkan tentang keadilan agar keadilan selalu ditegakkan dan agar manusia tidak mengabaikan keadilan.

Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 menegaskan hendaknya manusia selalu bertindak secara adil sebagai saksi, berlaku jujur dalam pelaksanaan hukum meskipun dalam perjalanannya terdapat berbagai rintangan ataupun ancaman dan tekanan apapun, dan apabila para penegak hukum memiliki rasa kebencian terhadap seseorang itu tidak akan menjadi penyebab dia berlaku tidak adil dalam menyelenggarakan hukum tersebut¹¹². Dapat disimpulkan dari Q. S Al-Maidah (5) ayat 8 tersebut bahwa berbuat tidak adil terhadap orang lain karena kebenciannya terhadap orang tersebut itu tidak dibenarkan¹¹³.

Q.S al-Nisa' (4): 135 menegaskan bahwa keadilan itu tidak hanya harus ditegakkan dalam proses hukum ataupun terhadap

¹⁰⁹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, ed. oleh Aditya Pratama, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hal. 168.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 47.

¹¹¹ Ali, *op.cit*, hal. 128.

¹¹² *Ibid*, hal. 129.

¹¹³ Marzuki, *op.cit*, hal. 47.

orang-orang yang bersengketa saja, namun juga untuk menuntut keadilan terhadap diri pribadi sendiri, orang tua serta kerabat¹¹⁴. Al-quran juga menyebutkan bahwa seluruh umat Islam harus berlaku adil dan berbuat kebajikan, sebagaimana yang diamanatkan Allah SWT dalam QS. Al-Nahl (16): 90¹¹⁵.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas keadilan ini adalah asas yang sangat penting keberadaannya, maka asas inilah yang menjadi pijakan bagi asas-asas yang lainnya yang terdapat dalam hukum Islam.

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengukur suatu keadilan dan menjamin suatu kepastian hukum¹¹⁶.

Asas kepastian hukum ini bermakna bahwa tidak akan ada perbuatan yang dihukum selain perbuatan tersebut telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan¹¹⁷. Hal tersebut selaras dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Swt. pada kitab suci-Nya pada QS. Al-Isra ayat ke 15 yang menjelaskan bahwa:

“...dan Kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul”¹¹⁸.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 169.

¹¹⁵ Marzuki, *loc.cit*.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 171.

¹¹⁷ Ali, *op.cit*, hal. 129–30.

¹¹⁸ Marzuki, *op.cit*, hal. 170.

Dapat disimpulkan, apabila terdapat suatu perbuatan yang diyakini adalah perbuatan yang salah namun perbuatan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan tersebut tidak bisa dihukum ataupun dikenai sanksi. Jadi, suatu perbuatan itu dapat dihukum jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa untuk dapat terjaminnya suatu kepastian hukum dan ditegakkannya suatu keadilan maka diperlukan kehadiran dari asas kepastian hukum itu sendiri, asas tersebut dijadikan sebagai alat ukur sebagai upaya mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

c. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan dikenal juga dengan asas kemaslahatan¹¹⁹. Untuk melaksanakan suatu keadilan dan kepastian hukum, seringkali yang menjadi pertimbangan adalah kemanfaatan, sehingga asas kemanfaatan ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum¹²⁰.

Asas kemanfaatan juga yang mendasari perihal perintah dan larangan yang memiliki akibat pahala ataupun hukuman dalam hukum Islam¹²¹.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 171.

¹²⁰ Marzuki, *loc.cit*.

¹²¹ Marzuki, *loc.cit*.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa, tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum dalam suatu hal itu tidak serta merta selesai pada titik tersebut, perlu adanya suatu kemanfaatan dalam suatu hal tersebut. oleh karena itu, muncul asas kemanfaatan yang mendampingi asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Dapat di tarik kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa asas-asas umum dalam hukum Islam itu terdapat tiga asas, diantaranya ada asas keadilan, asas kepastian hukum serta asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut sama pentingnya, walaupun untuk asas keadilan memiliki keistimewaan bahwa asas keadilan telah disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Alquran sebanyak lebih dari 1000 kali, yang menandakan bahwa asas keadilan benar penting adanya dan harus ditegakkan. Ketiga asas tersebut perlu untuk dijunjung tinggi, karena tanpa disadari ketiga asas tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan saling memiliki korelasi dan manfaatnya masing-masing yang menjadi pelengkap dari asas keadilan. Karena asas kepastian hukum dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengukur apakah suatu perbuatan tersebut telah berkeadilan. Begitupun dengan asas kemanfaatan, karen ajika suatu hal itu hanya menerapkan asas keadilan dan kepastian hukumnya saja, dan menghiraukan asas kemanfaatannya, maka hal tersebut adalah sia-sia. Tidak adanya suatu kemanfaatan dalam melakukan perbuatan tertentu.

Oleh karena itu, dalam menghadapi suatu permasalahan atau melakukan suatu perbuatan harus menerapkan ketiga asa tersebut yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Berikut adalah asas-asas dalam hukum Perdata Islam yang berkaitan dengan penghibahan, diantaranya:

a. Asas kebolehan (mubah)

Adalah asas yang menyatakan perihal semua orang diperbolehkan untuk melakukan segala hubungan keperdataan (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang bahwa hubungan keperdataan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Alquran dan sunah¹²². Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya selain hubungan keperdataan yang bertentangan ketentuan Alquran dan sunah itu boleh dilaksanakan.

Dengan demikian, hukum Islam telah memberikan semua orang kebebasan untuk melakukan pengembangan dalam segala bentuk hubungan keperdataan sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan dapat memenuhi kebutuhan manusianya sendiri¹²³.

b. Asas kemaslahatan hidup

¹²² *Ibid*, hal. 174.

¹²³ Marzuki, *loc.cit*.

Asas kemaslahatan hidup merupakan suatu asas yang memiliki maksud bahwa semua hubungan keperdataan dapat dilaksanakan dengan syarat hubungan perdata tersebut menghadirkan kebaikan dan berguna bagi kehidupan manusia, walaupun hubungan perdata tersebut tidak diatur dalam ketentuan Alquran dan sunah¹²⁴.

c. Asas kebebasan dan kesukarelaan

Asas kebebasan dan kesukarelaan merupakan suatu asas yang memiliki maksud bahwa setiap hubungan perdata patut dilaksanakan secara bebas dan penuh kesukarelaan¹²⁵. Termasuk dalam hal penghibahan yang harus dilakukan dengan sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) pun telah tegas mengaturnya, bahwa seseorang yang akan menghibahkan hartanya harus tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

d. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat

Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat merupakan suatu asas yang memiliki makna bahwa setiap hubungan keperdataan yang menimbulkan mudarat atau kerugian itu harus dihindari dan untuk hubungan perdata yang memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri dan masyarakat itu sepatutnya

¹²⁴ Ali, *op.cit*, hal. 133.

¹²⁵ Marzuki, *op.cit*, hal. 175.

dikembangkan¹²⁶. Melakukan hibah akan memberikan kemanfaatan bagi para pihaknya, bagi pemberi hibah akan mendapat kebaikan dalam hidupnya yaitu misalnya akan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah merelakan hartanya untuk diberikan kepada orang lain secara ikhlas. Begitupun juga dengan penerima hibah yang mendapat suatu rezeki dengan perantara pemberi hibah, yang kemudian akan bermanfaat bagi kehidupannya. Maka melakukan penghibahan dengan sesuai pada peraturan yang ada sehingga tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya akan menghadirkan suatu kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan atau penyelundupan hukum, yang berakibat menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka sebaiknya penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dihindari.

e. Asas kebajikan

Asas kebajikan merupakan suatu asas yang bermakna bahwa setiap hubungan perdata itu sepatutnya mendatangkan kebajikan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan perdata tersebut¹²⁷. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS al-Maidah (5) ayat 90 bahwa hendaknya orang-orang yang beriman menjauhi perbuatan yang buruk atau perbuatan yang keji agar hidupnya beruntung.

¹²⁶ Marzuki, *loc.cit.*

¹²⁷ Marzuki, *loc.cit.*

Dalam hal hibah, asas ini pun diperlukan, karena melakukan penghibahan akan mendatangkan suatu kebajikan bagi para pihaknya, asalkan penghibahan tersebut dilakukan sebagaimana semestinya, tidak adanya penyimpangan=penyimpangan yang terjadi.

f. Asas kekeluargaan

Asas ini dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling mengasihi, dan saling tolong menolong untuk menggapai tujuan bersama¹²⁸. Asas kekeluargaan ini menunjukkan bahwa hubungan perdata tersebut dilakukan antara para pihak yang menganggap dirinya sebagai bagian dari keluarga walaupun sebenarnya mereka bukanlah satu keluarga¹²⁹.

g. Asas adil dan berimbang

Asas adil dan berimbang ini memiliki makna bahwa hubungan keperdataan dilaksanakan tidak boleh memuat unsur-unsur dari penindasan ataupun dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan dari pihak lain¹³⁰. Asas ini juga bermakna bahwa antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan pun harus berimbang¹³¹.

h. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

¹²⁸ Ali, *op.cit*, hal. 134.

¹²⁹ Ali, *loc.cit*.

¹³⁰ Marzuki, *op.cit*, hal. 176.

¹³¹ Marzuki, *loc.cit*.

Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain ini merupakan suatu asas yang memiliki makna bahwa saat melakukan hubungan perdata, para pihak itu tidak boleh merugikan dirinya dan juga orang lain¹³². Penghibahan dilakukan untuk menimbulkan suatu keharmonisan dalam hubungan seseorang, atau memperkuat rasa kasih sayang. Bukan menimbulkan suatu perselisihan antar keluarga ataupun yang bukan anggota keluarga. Oleh karena itu, tatkala melakukan penghibahan tidak boleh merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Dapat diterapkan dengan memberikan hibah hanya sebesar-besarnya 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimilikinya. Karena pada dasarnya terdapat bagian mutlak bagi ahli waris pemberi hibah yang perlu dilindungi. Maka sangat pentingnya pembatasan perihal objek hibah, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang, dan tetap menjunjung keadilan bagi semua pihak yang terkait.

i. Asas kemampuan bertindak

Asas kemampuan bertindak adalah asas yang bermakna bahwa setiap orang pada hakekatnya dapat menjadi subjek saat melakukan hubungan perdata, asalkan dapat memenuhi syarat agar dapat bertindak dalam hubungan perdata yang ia lakukan¹³³. Dalam hukum Islam, orang yang memenuhi syarat untuk dapat bertindak

¹³² Marzuki, *loc.cit.*

¹³³ *Ibid*, hal. 177.

saat melakukan hubungan perdata adalah orang dewasa yang sanggup memikul hak dan kewajiban dan memiliki rohani dan jasmani yang sempurna¹³⁴.

Dalam hal hibah, adanya syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan memberikan hibah, yaitu dia harus minimal berumur 21 tahun, memiliki akal yang sehat dan melakukannya bukan karena paksaan dari pihak manapun. Adanya persyaratan tersebut dimaksudkan bahwa orang tersebut harus yang memiliki kemampuan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, dan dalam tindakannya dilakukan dengan penuh kesadaran dirinya.

j. Asas perlindungan hak

Asas perlindungan hak adalah asas yang bermakna bahwa harus melindungi semua hak yang didapatkan oleh seseorang dengan secara sah¹³⁵. Adapun, apabila terdapat hak yang dilanggar oleh salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan perdata tersebut, maka pihak yang merasa haknya dilanggar sehingga menimbulkan kerugian yang diterimanya ia memiliki hak untuk menuntut atas pengembalian hak yang dilanggarnya itu atau menuntut kerugian yang dialaminya¹³⁶.

k. Asas tertulis dan diucapkan di depan saksi

¹³⁴ *Ibid*, hal. 177.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 177.

¹³⁶ *Ibid*, hal. 177.

Asas tertulis dan diucapkan di depan saksi memiliki makna bahwa sepatutnya hubungan perdata dilaksanakan dalam perjanjian secara tertulis yang dilakukan dihadapan saksi guna mencegah adanya perselisihan ataupun pengingkaran dalam perjanjian tersebut¹³⁷. Akan tetapi, melakukan perjanjian secara lisan pun diperbolehkan yang dilakukan dihadapan para saksi yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu perihal jumlah dari saksinya ataupun perihal kualitas orang yang akan menjadi saksinya tersebut¹³⁸. Dalam hal melakukan hibah, lebih baik dilakukan secara tertulis dihadapan notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah karena akan memiliki kekuatan hukum dan merupakan suatu pembuktian yang sempurna bila diperlukan dikemudian hari. Namun melakukan penghibahan secara lisan pun diperbolehkan namun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, saat melakukan suatu perbuatan dalam bidang hukum perdata Islam itu adanya asas-asas yang perlu diterapkan, termasuk jika akan melakukan perbuatan hibah dalam hukum Islam. Dan asas-asas yang terkait adalah ada asas kebolehan, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas larangan merugikan diri

¹³⁷ *Ibid*, hal. 179.

¹³⁸ Ali, *op.cit*, hal. 138.

sendiri dan orang lain, asas kemampuan bertindak, asas perlindungan hak, dan asas tertulis dan diucapkan di depan saksi.

4. Macam-macam Hibah

Macam-macam hibah diantaranya sebagai berikut:

a) Hibah umra' atau hibah manfaat

Dalam hibah umra ini penerima hibah dapat memanfaatkan objek hibah yang diberikan kepadanya selama dia masih hidup, dan jika penerima hibah telah meninggal dunia maka objek hibah tersebut harus dikembalikan kepada orang yang memberi hibahnya¹³⁹.

Menurut pendapat Imam Malik bahwa penerima hibah hanya mendapatkan manfaat dari penghibahnya saja, oleh karena itu jika penerima hibah meninggal dunia objek hibahnya dikembalikan kepada orang yang memberikan hibah ataupun ahli waris dari pemberi hibahnya¹⁴⁰. Imam Malik melanjutkan pendapatnya yaitu jika dalam akad hibah tersebut disebutkan perihal keturunan, namun keturunannya sudah tiada pada saat itu, maka objek hibah kembali kepada orang yang memberikan hibah ataupun ahli warisnya¹⁴¹. Contohnya jika dalam proses penghibahan tersebut si pemberi hibah mengatakan bahwa objek yang dihibahkan ini semasa dia masih hidup, itu tetap untuk si

¹³⁹ Muhammad Ajib, *op.cit*, hal. 22.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 23.

¹⁴¹ Muhammad Ajib, *loc.cit*.

penerima hibah dan keturunan penerima hibah tersebut. Namun berdasarkan pendapat Dawud dan Abu Tsaur, jika dalam akad penghibahan tidak menyebutkan perihal keturunannya, maka yang terjadi objek hibah akan kembali kepada pemberi hibah ataupun ahli warisnya apabila dikemudian hari penerima hibah meninggal dunia¹⁴².

Pendapat di atas bertumpu pada hadist-hadist yang berisi hal tersebut, diantaranya terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda:

Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut akan menjadi milik orang yang diberinya itu, dan hibah tersebut tidak akan kembali kepada orang yang memberi selamanya (HR.Abu Daud)¹⁴³.

Berikutnya terdapat hadist Abu Zubair dari Jabir r.a yang berkata:

Rasulullah saw, bersabda: Wahai golongan Ashar, tahanlah untukmu hartamu, janganlah kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk orang yang diberi selama hidupnya (penerima hibah) dan sesudah matinya. (HR. Ibnu Majah)¹⁴⁴.

Dapat disimpulkan bahwa hadist yang diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Jabir r.a berlawanan dengan persyaratan seseorang yang akan melakukan penghibahan seumur hidup¹⁴⁵.

¹⁴² Muhammad Ajib, *loc.cit.*

¹⁴³ *Ibid*, hal. 24.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 24.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 24.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a itu dapat dikatakan juga berlawanan dengan syarat bagi seseorang yang akan melakukan penghibahan seumur hidup, namun dalam hadist Malik ini memiliki kesan bahwa perlawanan atas hibah seumur hidup lebih ringan, karena penyebutan keturunan memberikan arti putusnya hibah, yaitu hibah tidak dapat kembali kepada orang yang memberikan hibah¹⁴⁶.

Dengan demikian, bagi para ahli fiqih yang lebih memandang kuat hadist Nabi dari pada syarat, akan menggunakan hadist Abu Zubair dari Jabir r.a. Begitupun sebaliknya, bagi para ahli fiqih yang lebih memandang kuat syarat dari pada hadist Nabi, maka akan menggunakan hadist dari Malik dari Jabir r.a.¹⁴⁷.

b) Hibah Ruqba

Hibah ruqba adalah keadaan seseorang melakukan penghibahan terhadap sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain, syaratnya apabila orang yang menerima hibah tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari orang yang memberi hibah, maka objek hibah tersebut akan kembali kepada si pemberi hibah. Namun jika orang yang memberikan hibah meninggal

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 24–25.

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 25.

mendahului orang yang menerima hibah maka objek hibah tersebut akan tetap menjadi milik orang yang menerima hibah¹⁴⁸.

Ruqba merupakan suatu pemberian yang didalamnya terdapat syarat kematian dari salah satu pihak¹⁴⁹. Jadi ruqba merupakan suatu pemberian yang memiliki syarat yang ditentukan oleh orang yang memberikan hibah, syaratnya adalah penerima hibah akan menjadi pemilik dari harta yang menjadi objek hibah akan menjadi apabila orang yang memberikan hibah telah meninggal terlebih dahulu¹⁵⁰. Namun, harta yang menjadi objek hibah akan kembali kepada orang yang menerima hibah apabila si penerima hibah meninggal mendahului si pemberi hibah¹⁵¹.

Terdapat hadist yang berisi ruqba ini yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Jabir r.a bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda¹⁵²

Umra dibolehkan bagi pemiliknya dan ruqba dibolehkan bagi pemiliknya (HR. Abu Dawud)

Menurut pendapat Imam Syafi'I dan Iman Ahmad,

hukumnya ruqba itu sama dengan hukum umra¹⁵³.

c) Hibah Bersyarat

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 25.

¹⁴⁹ Luthfi, *op.cit*, hal. 26.

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 26.

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 26.

¹⁵² Muhammad Ajib, *loc.cit*.

¹⁵³ *Ibid*, hal. 26.

Dapat diketahui bahwa pengertian hibah adalah suatu pemberian berupa harta benda yang menjadi hak milik dari pemberi hibah kepada seseorang yang menerima hibah tersebut¹⁵⁴. Namun, jika dalam pelaksanaan hibah tersebut diikuti dengan adanya suatu syarat tertentu mengenai penghibahan itu sendiri, maka yang akan terjadi adalah hibahnya tetap dapat dilakukan dan tetap sah tapi syarat yang diajukan tersebut akan menjadi tidak sah¹⁵⁵. Pelaksanaan hibah yang tetap sah walaupun terdapat suatu syarat tertentu yang menyangkut perihal pelaksanaan hibahnya, namun apabila syarat yang telah ditetapkan tersebut ditarik kembali oleh pemberi hibah maka yang akan terjadi adalah hibah tersebut dapat ditangguhkan perihal keabsahannya¹⁵⁶.

d) Hibah Mu'abbad

Dapat dikatakan bahwa hibah mu'abbad adalah kategori hibah yang tidak bersyarat¹⁵⁷, dan istilah mu'abbad merujuk pada suatu kepemilikan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah¹⁵⁸.

e) Hibah Biliwadl

¹⁵⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*, ed. oleh Mamam Abdul Djaliel, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 246.

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 246.

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 246.

¹⁵⁷ B Febrianti, Wahid Haddade, dan Musyfika Ilyas, "Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata," *Shautuna*, 2.3 (2021), 726–34 (hal. 730).

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 730.

Adalah suatu pemberian yang dijadikan sebagai ganti kerugian¹⁵⁹.

f) Hibah Bisysyarth Al-Iwadh

Adalah suatu pemberian yang bersyarat, yaitu penerima hibah akan memberikan barang kepada si pemberi hibah dimaksudkan sebagai balasan atau imbalan dari hibah yang diterimanya¹⁶⁰.

Kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan di atas bahwa umrah dan ruqba diperbolehkan dalam Islam hanya saja terdapat perbedaan perihal syarat-syaratnya berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh kalangan para ulama¹⁶¹.

5. Syarat Pemberi Hibah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberikan hibah, diantaranya:

- a) Orang tersebut harus cakap hukum, sudah baligh, berakal dan cerdas. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 210 pun telah dijelaskan bahwa orang yang akan menghibahkan hartanya harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Maksud dari ditentukan standar umurnya dalam Kompilasi

¹⁵⁹ Wini Arimurdi Achmad dan Husni Syawali, "Pemberian Hibah Tanah yang dilakukan oleh Orang Tua terhadap Salah Satu Ahli Warisnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Prosiding Ilmu Hukum*, 3.1 (2017), 297–302 (hal. 299) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.5591>>.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 299.

¹⁶¹ Muhammad Ajib, *loc.cit.*

Hukum islam tersebut itu untuk kepastian hukumnya. Oleh karena itu, seseorang yang belum berumur 21 tahun, ataupun orang dengan gangguan kejiwaan tidak bisa melakukan penghibahan, karena hibahnya akan tidak sah. Karena mereka termasuk golongan orang yang tidak cakap hukum¹⁶². Kemudian ditujukan juga agar penghibahan dilaksanakan dengan penuh kesadaran diri dan akal sehat pemberi hibah ketika melaksanakan penghibahan sehingga yang dilakukannya hanya semata-mata untuk kebaikan orang lain bukan karena pemborosan ataupun karena pemberi hibah tidak dapat bertanggungjawab atas hartanya¹⁶³.

- b) Orang tersebut adalah pemilik yang sah dari harta yang akan menjadi objek penghibahan¹⁶⁴. Bahwa jika seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya maka hibah tersebut tidak berlaku atau tidak sah¹⁶⁵. Jadi seseorang yang akan melakukan penghibahan haruslah menggunakan harta yang memang menjadi miliknya secara sah agar penghibahan yang dilakukannya menjadi penghibahan yang sah dan berlaku, karena jika dia melakukan hibah namun yang menjadi objeknya

¹⁶² Mardani, *op.cit*, hal. 129.

¹⁶³ Sarmadi, *op.cit*, hal. 139.

¹⁶⁴ Mardani, *loc.cit*.

¹⁶⁵ Habieab, *op.cit*, hal. 209.

adalah sesuatu yang bukan menjadi miliknya secara sah maka hibah yang dilakukannya akan menjadi tidak sah.

- c) Orang tersebut bukan dari golongan orang yang haknya dibatasi karena adanya suatu alasan tertentu¹⁶⁶. Orang yang dimaksud adalah orang yang bebas dan dapat melakukan perbuatan hukum apapun sesuai dengan kehendaknya dengan tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang ada.
- d) Orang tersebut melakukan penghibahan tanpa adanya paksaan dari siapapun¹⁶⁷, selaras dengan apa yang terkandung dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemberi hibah melakukan penghibah itu tanpa adanya paksaan. Karena hibah merupakan perjanjian yang harus dilakukan secara sukarela sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh disertai dengan adanya suatu paksaan dari pihak manapun.
- e) Orang tersebut mampu dan dapat memberikan hibah maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya kepada orang yang hendak diberikan hibah olehnya ataupun lembaga yang dilakukan dihadapan orang-orang yang berlaku sebagai saksi¹⁶⁸.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan memberikan hibah diantaranya, harus cakap hukum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, dan harus benar-

¹⁶⁶ Mardani, *loc.cit.*

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 129.

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 129.

benar pemilik yang sah dari harta yang akan dia hibahkan tersebut, dia bukan dari golongan orang yang haknya dibatasi karena adanya suatu alasan tertentu, melakukannya dengan sukarela tanpa danya paksaan dari pihak manapun, dan dia mampu untuk melakukan penghibahan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimilikinya.

6. Syarat Harta Objek Hibah

Ada beberapa syarat harta yang akan menjadi objek penghibahan, diantaranya:

- a) Harta tersebut harus benar-bener ada¹⁶⁹. Menurut pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin penghibahan itu hanya berkaitan dengan barang yang benar-benar nyata¹⁷⁰. Dengan menghibahkan sesuatu barang yang tidak ada ataupun belum ada adalah tidak sah¹⁷¹. Oleh karena itu, objek hibah harus benar-benar sudah ada agar penghibahan yang dilakukan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum¹⁷².
- b) Harta yang akan dihibahkan merupakan harta yang memiliki nilai ¹⁷³. Dimaksudkan agar harta tersebut dapat mendatangkan suatu kebaikan dan kemanfaatan bagi orang yang menerima

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 129.

¹⁷⁰ Muhammad, *op.cit*, hal. 177.

¹⁷¹ Habieb, *loc.cit*.

¹⁷² Luthfi, *op.cit*, hal. 17.

¹⁷³ Mardani, *loc.cit*.

hibah¹⁷⁴. Menghibahkan harta yang tidak memiliki nilai walaupun niatnya baik namun hal tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi penerima hibahnya, oleh karena itu untuk kebaikan para pihak hendaknya menghibahkan sesuatu yang memiliki nilai.

- c) Harta tersebut dapat dimiliki zatnya, dimaksudkan bahwa harta tersebut dalam bentuk harta yang dapat dimiliki, diterima dan dapat berpindah tangan kepemilikannya¹⁷⁵. Contohnya seperti uang, tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya yang dapat dimiliki, diterima dan dapat berpindah tangan kepemilikannya.
- d) Harta yang akan dihibahkan berbentuk barang yang dapat diperjualbelikan. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam bukunya memberikan pendapat bahwa orang dapat menghibahkan setiap barang yang dapat diperjualbelikan¹⁷⁶. Maksudnya bahwa barang yang sah untuk diperjualbelikan, oleh karena itu terhadap barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan tidak boleh menjadi objek hibah. Misalnya jika seseorang menghibahkan barang wakaf, maka penghibahan tersebut tidaklah sah. Barang wakaf adalah barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Adapun penghibahan menjadi tidak sah, jika

¹⁷⁴ Sarmadi, *op.cit*, hal. 143.

¹⁷⁵ Mardani, *op.cit*, hal. 130.

¹⁷⁶ Muhammad, *loc.cit*.

seseorang menghibahkan barang yang sedang dalam keadaan digadaikan. Karena barang yang sedang dalam keadaan digadaikan tidak sah untuk diperjualbelikan¹⁷⁷. Namun, barang yang disewakan dapat menjadi objek hibah, karena barang yang disewakan adalah barang yang boleh diperjualbelikan, tetapi barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima hibah sebelum masa sewanya habis¹⁷⁸.

- e) Barang yang menjadi objek hibah tidak berhubungan dengan tempat dari pemberi hibah serta wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang menerima hibah hingga kepemilikannya berpindah kepada penerima hibah¹⁷⁹.
- f) Barang yang akan menjadi objek hibah itu dikhususkan, yang artinya barang tersebut bukan barang yang akan dipergunakan untuk umum. Imam Malik, As-Syafi'I, Ahmad, Abu Tsaur tidak menyebutkan syarat demikian, dan menurut mereka hibah untuk umum yang tidak dibagi bagi adalah hibah yang tidak sah¹⁸⁰.
- g) Harta yang akan dihibahkan adalah harta yang tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh pemberi hibah¹⁸¹.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk harta yang akan dijadikan sebagai objek hibahpun harus memenuhi syarat-syarat

¹⁷⁷ *Ibid*, hal. 118.

¹⁷⁸ *Ibid*, hal. 119.

¹⁷⁹ Mardani, *loc.cit.*

¹⁸⁰ *Ibid*, hal. 130.

¹⁸¹ Sarmadi, *loc.cit.*

yang sudah ditentukan diantaranya, harta tersebut harus benar-benar telah ada, memiliki nilai, dan zatnya dapat dimiliki, berupa barang yang dapat diperjual belikan, tidak memiliki hubungan dengan tempat pemberi hibah serta wajib dipisahkan dan kemudian diserahkan, dan dikhususkan atau tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, dan harta yang ingin dihibahkan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki pemberi hibah.

7. Rukun Hibah

a. Orang yang memberikan hibah (pemberi hibah)

Pemberi hibah adalah seseorang yang memiliki harta dan dalam keadaan yang sehat serta mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan tindakan apapun yang menjadi urusannya termasuk melakukan penghibahan dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku¹⁸².

b. Orang yang menerima hibah (penerima hibah)

Semua orang boleh menjadi penerima hibah¹⁸³. Karena tidak terdapat ketentuan perihal siapa saja yang berhak menjadi penerima hibah, yang berarti pemberi hibah dapat memberikan hibahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya¹⁸⁴. Jadi hibah bisa diberikan kepada kerabat sendiri, ataupun kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemberi hibah, termasuk

¹⁸² Luthfi, *op.cit*, hal. 41.

¹⁸³ *Ibid*, hal. 41.

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 42.

anak angkat. Oleh karena itu, anak angkat dapat menjadi penerima hibah dari orang tua angkatnya sejauh tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan perihal hal tersebut.

c. Benda yang menjadi objek hibah

Benda yang menjadi objek hibah adalah suatu benda yang akan diberikan oleh pemberi hibah kepada orang yang dikehendakinya yang disebut penerima hibah¹⁸⁵.

d. Sighat (Ijab Qabul)

Sighat merupakan ijab dan qabul yang berupa suatu ucapan bagi seseorang yang bisa dan mampu untuk berbicara yaitu pemberi hibah dan penerima hibah¹⁸⁶. Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis, dan harus didasarkan atas persetujuan bebas para pihak, bebas dari paksaan, pengawasan, ataupun penipuan¹⁸⁷.

Imam as-Syairazi berkata bahwa:

Hibah tidak sah kecuali dengan ijab-qabul, karena hibah merupakan suatu pemberian hak milik dari seseorang, maka butuh kepada ijab-qabul sebagaimana dalam jual-beli dan pernikahan¹⁸⁸.

Jadi dalam penghibahan harus adanya suatu ijab dan qabul, agar penghibahan yang dilakukan menjadi sah.

Jadi kesimpulan yang didapatkan dari uraian di atas yaitu, terdapat rukun dalam penghibahan yaitu diantaranya ada orang yang

¹⁸⁵ *Ibid*, hal. 42.

¹⁸⁶ *Ibid*, hal. 43.

¹⁸⁷ Mardani, *loc.cit.*

¹⁸⁸ Luthfi, *loc.cit.*

memberikan hibah, orang yang menerima hibah, objek hibah, serta ijab dan qabul. Jika keempat itu tidak terpenuhi ketika melakukan penghibahan, maka hibahnya akan menjadi tidak sah dan tidak dapat dilakukan.

B. Hibah Yang Melebihi 1/3 Bagian Dari Keseluruhan Harta Yang Dimiliki Oleh Pemberi Hibah

Dalam hukum Islam telah mengakui perihal hak kepemilikan seseorang, bahwa seseorang yang memiliki harta kekayaan mempunyai kebebasan penuh untuk melepaskan harta kekayaannya dengan cara apapun yang sah, tetapi dengan pembatasan tertentu¹⁸⁹. Contohnya, dalam pengalihan harta tersebut tidak boleh ada orang lain yang dirugikan¹⁹⁰.

Perihal penghibahan yang melebihi batas maksimal yaitu 1/3 dari keseluruhan harta penghibah, hal tersebut mengganggu hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris penghibah, oleh karena itu tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan demikian pengalihan harta kekayaan dengan cara penghibahan yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta penghibahan tidaklah sah, karena dapat merugikan orang lain.

1. Dasar Hukum Larangan Hibah Yang Melebihi 1/3 Bagian

Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah diperbolehkan dengan konsep penghibahan tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki pemberi hibah. hal tersebut mengandung makna bahwa dalam

¹⁸⁹ Ibrahim, *op.cit*, hal. 71.

¹⁹⁰ *Ibid*, hal. 71.

Hukum Islam hibah yang melebihi 1/3 dari harta yang miliki pemberi hibah itu tidak boleh¹⁹¹.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang hanya diperbolehkan melakukan penghibahan maksimal 1/3 bagian saja dari jumlah keseluruhan harta yang dimilikinya.

Terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar perihal hibah tidak boleh melebihi 1/3 bagian yang berbunyi:

Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan, jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? Sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak¹⁹².

Dalam hadist tersebut telah tegas dikatakan bahwa 1/3 bagian adalah jumlah yang banyak sebagai suatu pemberian, maka hendaklah penghibahan juga dilakukan dengan tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh pemberi hibah.

2. Pendapat Para Ahli Perihal Hibah Yang Melebihi 1/3 Bagian

Menurut pendapat seorang ahli hukum Maliki yaitu Qadi A'bd al-Wahhad, bahwa seseorang itu bebas untuk mengatur harta kekayaan

¹⁹¹ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, hal. 3.

¹⁹² Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, hal. 3.

miliknya sesuai dengan keinginannya sendiri kecuali seseorang tersebut dalam keadaan sakit yang mendekati kematian¹⁹³.

Berdasarkan pendapat Muhammad Ibnul Hasan dan pentahkik mazhab Hanafi walaupun untuk kebaikan, penghibahan yang objeknya seluruh harta yang dimiliki penghibah adalah tidak sah¹⁹⁴. Dapat diketahui bahwa dengan melakukan penghibahan yang objeknya seluruh harta yang dimiliki atau dapat dikatakan hibah yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebanyak 1/3 bagian, maka hibah tersebut akan menjadi tidak sah.

Kemudian berdasarkan pendapat Muhammad Ibnul Hasan pula bahwa seseorang yang melakukan penghibahan yang objeknya keseluruhan harta yang dimilikinya, maka dia adalah orang yang dungu serta dia tidak patut untuk bertindak hukum¹⁹⁵. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan orang yang bodoh atau dungu apabila dia melakukan penghibahan seluruh hartanya, dan seharusnya orang tersebut tidak patut untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Penghibahan yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan adalah perbuatan yang tidak adil, karena akan mengganggu hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris penghibah.

¹⁹³ Ibrahim, *op.cit*, hal. 69.

¹⁹⁴ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, hal. 2–3.

¹⁹⁵ Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4.1 (2013), hal. 28.

Asas yang berkaitan dengan hibah yang melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh penghibah salah satunya adalah asas keadilan. Dalam hukum Islam asas keadilan diakui secara mutlak karena keadilan merupakan salah satu tujuan dan landasan dasar hukum Islam¹⁹⁶.

Dalam hukum Islam melarang penghibahan yang menyimpang dari rasa keadilan, salah satunya melakukan penghibahan yang melampaui 1/3 dari keseluruhan harta yang dimilikinya, ataupun melakukan penghibahan kepada anak-anaknya namun dengan melebihkan jumlah hibah hanya kepada satu anaknya saja¹⁹⁷. Oleh sebab itu, asas keadilan ini sangat penting dalam pelaksanaan penghibahan.

Seorang ahli tafsir Ibnu Atiyyah berpendapat bahwa keadilan merupakan hal yang wajib ada disetiap perbuatan manusia sehubungan dengan aturan yang berkenaan dengan keyakinan dan aturan yang berkenaan dengan perilaku seperti halnya memenuhi amanah, menolak ketidakadilan dan menyampaikan kebenaran¹⁹⁸.

Dengan demikian haruslah mengutamakan asas keadilan, karena kebebasan seseorang dalam hal mengatur harta kekayaannya akan lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada manfaatnya¹⁹⁹, dan menurut

¹⁹⁶ Ibrahim, *loc.cit.*

¹⁹⁷ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah*, 1.1 (2017), 92–105 (hal. 103).

¹⁹⁸ Ibrahim, *loc.cit.*

¹⁹⁹ *Ibid*, hal. 72.

pendapat para ulama bahwa berbuat tidak adil dalam penghibahan adalah suatu tindakan yang makruh²⁰⁰.

Dalam hal penghibahan yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta dapat merugikan ahli waris dari pemberi hibahnya, yang dikhawatirkan akan menyebabkan perselisihan dan permusuhan diantara mereka sedangkan dalam Islam hal tersebut dilarang.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu penghibahan yang objeknya melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu sebesar 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki penghibah, maka hibah tersebut dapat dibatalkan karena telah menyimpangi ketentuan pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan yang berarti hibah tersebut belum sesuai dengan persyaratan yang seharusnya dipenuhi dalam penghibahan.

C. Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan suatu perbuatan penguasa atau para hakim selaku pejabat negara untuk memberikan suatu putusan wasiat yang memaksa bagi orang yang meninggal²⁰¹. Dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah merupakan suatu keputusan memaksa yang dikeluarkan oleh aparat negara sebagai wasiat dari orang yang telah meninggal dunia.

²⁰⁰ Luthfi, *op.cit*, hal. 54.

²⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, 1 ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. xvi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Fatchur Rahman yang kemudian dikutip oleh Achmad Jarchosi dalam jurnalnya, bahwa pengertian wasiat wajibah adalah suatu tindakan hukum dari aparat negara (hakim) atas otoritasnya untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu²⁰². Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara yaitu dalam hal ini para hakim karena memiliki otoritas terhadap hal tersebut untuk membuat suatu putusan yang memaksa perihal wasiat wajibah orang yang telah meninggal dunia.

Dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris ataupun anggota keluarga yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dari orang yang telah meninggal, oleh karena itu pejabat negara dapat membuat suatu keputusan yang memaksa perihal wasiat wajibah tersebut.

2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Terdapat ayat-ayat kitab suci Alquran yang menjadi dasar hukum wasiat, diantaranya yaitu dalam surah al-Baqarah (2): 180 yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), hendaknya dia berwasiat untuk ibu-bapak dan karib

²⁰² Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2020), 77–90 (hal. 80) <<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>>.

kerabatnya secara ma'ruf (adil dan sesuai dengan tuntunan agama) ini adalah kewajiban ataa orang-orang yang bertakwa)"²⁰³.

Dalam ayat tersebut diamanatkan bahwa seseorang yang telah diperkirakan dekat dengan kematiannya, sebaiknya untuk berwasiat atas harta yang dimilikinya kepada anggota keluarga secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terdapat keadaan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, maka dapat diberikan wasiat wajibah yang jumlahnya maksimal 1/3 dari harta warisan yang dimiliki oleh anak angkatnya. Kemudian Pasal 209 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu keadaan anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut dapat menerima wasiat wajibah maksimal 1/3 dari keseluruhan harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Meskipun dalam hukum Islam anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi namun, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa dapat dilakukannya wasiat wajibah sebagai sarana pemberian warisan kepada anak angkat²⁰⁴. Oleh karena itu, wasiat wajibah merupakan suatu hal yang memberikan kedudukan positif kepada anak angkat.

²⁰³ *Ibid*, hal. 81.

²⁰⁴ Anshori, *op.cit*, hal. 101.